# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Apotik Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK: 746

#### Persyaratan

- 1. Surat Permohonan bermaterai
- 2. Foto copy KTP apoteker atau pemilik sarana
- 3. Foto copy SIPA
- 4. Rekomendasi IAI
- 5. Foto copy ljazah asisten apoteker;
- 6. Surat izin kerja asisten apoteker
- 7. Surat pernyataan kesediaan kerja dari AA dan APA
- 8. Foto copy serifikat bangunan
- 9. Denah bangunan
- 10. Daftar alat
- 11. Daftar obat
- 12. Surat izin atasan bagi PNS;
- 13. Akte perjanjian Kerjasama APA dengan PSA
- 14. Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran undang-undang di bidang obat
- 15. Foto copy SKDU
- 16. Foto copy akte pendirian
- 17. Foto copy NPWP
- 18. Foto copy SIUP
- 19. Foto Copy NIB
- 20. Surat Kuasa dari penanggungjawab bila pengurusan dikuasakan (materai Rp.6000).

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja




Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id


Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



- 1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office
- 2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis
- 3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek Kembali kelengkapan berkas
- 4. Jika berkas memenuhi syarat tim teknis melakukan survei lapangan
- 5. Apabila hasil survei tidak sesuai dan tidak layak tim teknis membuat berita acara dan mengembalikan berkas ke PTSP
- 6. Jika sudah sesuai dan layak, maka tim teknis membuat berita acara kelayakan untuk diterbitkan surat rekomendasi
- 7. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Apotik
- 8. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Waktu Penyelegapadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Izin Apotik

#### Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,